



PUTUSAN

Nomor 138 PK/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARI SOESILO, bertempat tinggal di Jalan Dieng Atas, Nomor 336, Dusun Sumberejo, RT 02, RW 02, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Sentot Yusuf Patrikha, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kertarejasa, XIII-119, Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

Dra. ESTER SUSIANTY CHANDRA, bertempat tinggal di Jalan Janur Indah, V-LA-15/4, RT 03, RW 08, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kodya Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhendro Priyadi, S.H., Advokat, berkantor di Pondok Blimbing Indah, Blok L3-3, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

- SUJOKO**, bertempat tinggal di Jalan Rogonoto 16, RT 005, RW 004, Desa Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Notaris Dr. I. GEDE MASTRA, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jalan Mayjen Wiyono, Kaveling I, Nomor 1, Kota Malang;
- PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk KANTOR CABANG MALANG**, berkedudukan di Jalan Kawi Atas

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2021



Nomor 36, Malang, sekarang di Jalan Kertanegara, Kota
Malang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik masing
masing Nomor 948, Nomor 949, Nomor 950/Kelurahan Gadang,
Kecamatan Sukun, Kota Malang, adalah hak dan milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari
padanya, serta pihak ketiga untuk menyerahkan/tanah dan bangunan
dengan Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 948, Nomor 949,
Nomor 950/Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, di
Jalan Kolonel Sugiono/Terminal Gadang kepada Penggugat dalam
keadaan kosong kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari
padanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor
948/Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Sertifikat Hak
Milik Nomor 949/Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang,
Sertifikat Hak Milik Nomor 950/Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun,
Kota Malang, kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perharinya atas keterlambatan
menjalankan isi keputusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap
objek sengketa, yaitu:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek perkara yaitu bangunan dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 948, Nomor 949, Nomor 950/Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, semuanya terletak di Jalan Kolonel Sugiono/Terminal Gadang;
 - Sita *revindicatoir* terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 948, Nomor 949, Nomor 950/Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, baik dari tangan Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk diserahkan kepada Penggugat;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, serta upaya hukum lainnya;
 9. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk terhadap putusan ini;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bukti yang dijadikan dasar klaim atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 948, 949 dan 950 atas nama Kwee Indrayani bukanlah alas hak atas tanah;
- Gugatan Penggugat kabur;
- Permintaan sita kabur;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda kerugian materiil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2021



sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 200/Pdt.G/2017/PN Mlg, tanggal 4 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Kovensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 156/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 200/Pdt.G/2017/PN Mlg, tanggal 4 September 2018, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah-tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 948, 949, 950/Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, beserta bangunan yang berdiri di atasnya adalah milik Penggugat/Pembanding;
3. Menyatakan Tergugat/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 948, 949, 950/Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, beserta bangunan yang berdiri di atasnya dalam keadaan kosong kepada Penggugat/Pembanding;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 948, 949, 950/Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, kepada Penggugat/Pembanding;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar uang paksa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat/Terbanding seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama ditaksir sebesar Rp2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2021



Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3111 K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Malang dan Pemohon Kasasi II HARI SOESILO, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3111 K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 200/Pdt.G/2017/PN Mlg *juncto* Nomor 156/PDT/2019/PT SBY *juncto* Nomor 3111 K/Pdt/2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 Juli 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan telah ditemukan *novum*, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507222806050037, tanggal 1 November 2007, atas nama Kepala Keluarga Hari Soesilo, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang diberi tanda bukti P.PK-1,

2. Fotokopi Putusan Nomor 177/Pdt.G/2000/PN Mlg, tanggal 9 Januari 2001, yang diberi tanda bukti P.PK-2,
3. Fotokopi Putusan Nomor 573/PDT/2001/PT Sby, tanggal 29 November 2001, yang diberi tanda bukti P.PK-3,
4. Fotokopi Putusan Nomor 1112 K/PDT/2003, tanggal 8 Januari 2007, yang diberi tanda bukti P.PK-4;

kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon, dulu Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 3111 K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Banding Nomor 156/PDT/2019/PT SBY, yang dimohonkan peninjauan kembali;

Majelis Agung Tingkat Peninjauan Kembali Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 200/Pdt.G/2017/PN Mlg, tanggal 4 September 2018;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali ditolak;
3. Menolak seluruh petitum lainnya yang diminta Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
5. Menghukum Turut Tergugat I, II dan III/Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III untuk mematuhi putusan ini;

Apabila Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali tanggal 17 September 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi atas tanah objek sengketa yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 948, Sertifikat Hak Milik Nomor 949 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 950 adalah didasarkan pada *nominee* (Perjanjian Pinjam Nama) antara Penggugat Konvensi dengan Kwee Indrayani (istri Tergugat Konvensi), dimana pemilik sesungguhnya dari objek sengketa adalah Penggugat Konvensi, sedangkan yang tercantum namanya dalam sertifikat *in casu* adalah Kwee Indrayani/Istri Tergugat Konvensi yang hanya sekedar dipinjam namanya saja;
- Bahwa dalam hukum pertanahan di Indonesia yang diakui sebagai pemilik adalah yang namanya tercantum dalam sertifikat;
- Bahwa perbuatan *nominee* adalah suatu penyelundupan hukum yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, dengan demikian telah terjadi kekhilafan Hakim karena mengakui dan membenarkan *nominee*, maka putusan *judex juris* dan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya harus dibatalkan karena tidak sejalan dengan hukum pertanahan di Indonesia;
- Bahwa pertimbangan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Malang sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung;
- Bahwa alasan peninjauan kembali karena adanya *novum* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali HARI SOESILO dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3111 K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 156/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29 April 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200/Pdt.G/2017/PN Mlg, tanggal 4 September 2018 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HARI SOESILO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3111 K/Pdt/2019, tanggal 2 Desember 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 156/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29 April 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 200/Pdt.G/2017/PN Mlg, tanggal 4 September 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.400.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)